

RASIO LEGIS PENGATURAN USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN DARI SUDUT PANDANG HUKUM NORMATIF

Berton Armandes Pakpahan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Benteng Huraba
E-Mail: bertonarmandes@gmail.com

Abstract

Marriage is a bond between two human beings in their lives which is very important. Once the importance of marriage, it is not surprising that the world's religions regulate marriage, even the customs of society and state institutions do not lag behind regulating the marriage that prevails among the people. The law regulates marriages, one of which is the minimum age of marriage contained in article 7 paragraph (1) which states that, "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) year "

Keywords: Marriage Age, Marriage Law, Normative Law

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan dalam kehidupannya yang sangat penting. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negara pun tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang salah satunya adalah mengenai batas minimal usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. umur 16 (enam belas) tahun"

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Hukum Perkawinan, Hukum Normatif

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Pernikahan di bawah umur menimbulkan masalah sosial serta menimbulkan masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi adalah persinggungan diantara sistem hukum, yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperbolehkan anak usia 16 tahun untuk menikah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Siregar, 2022) jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Usia minimum menikah terhadap wanita yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandianggap sangat merugikan kaum wanita, karena pada usia tersebut wanita menurut UUD 1945 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih termasuk dalam kategori anak (Siregar & Mardiah, 2021a).

Dasar penetapan usia menikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”, yang penetapan usia tersebut di latarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
- 2) Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
- 3) Berhubungan dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Rasyid

& Siregar, 2022). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orangtua.

Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau ingin melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Izin orang tua itu terbatas sampai batas umur mencapai 19 tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 tahun bagi wanita (Hasiah, 2023b). Jika calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena berpenyakit kurang akal, sakit ingatan, dan lain-lain, maka izin yang dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek/nenek), yang dapat menyatakan kehendaknya (Hasiah, 2023b).

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan yang lain berbeda-beda, ada yang menganut adat patrilineal, matrilineal dan parental, yang satu dan yang lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku (Siregar & Mardiah, 2021a).

Sementara seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifat menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Nabi Muhammad SAW. sendiri kawin dengan 'Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan

Rasulullah SAW., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para ulama mazhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini: Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Maliki, Syaf'i dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang (Siregar, 2021).

Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syaf'i dan Hanbali menyatakan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Faizah, 2014). Pendapat Hanafi dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh* (Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, 2022).

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja (Faizah, 2014). Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15- 21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia $\pm 12-21$ tahun untuk wanita dan $\pm 13-22$ tahun untuk pria. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin (Shulton, 2020). Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesan*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.

Perbedaan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan itu terutama di bidang hukum privat dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. Golongan hukum Adat,
2. Golongan hukum Eropa (Barat), dan
3. Golongan hukum Timur Asing.

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*”. Dengan demikian, Mohammad Hatta menganggap bahwa Pasal 27 ayat (1) berisi tentang prinsip Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (PKDH). Namun, patut disayangkan pendapat Hatta tersebut tidak muncul pada waktu penyusunan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI pada waktu itu.

Senada dengan Mohammad Hatta, Bagir Manan bahkan menyatakan bahwa Pasal 27 mengandung atau memuat asas, diantaranya adalah asas persamaan kedudukan di dalam hukum atau lazim disebut ‘*equality before the law*’, dan asas persamaan di dalam pemerintahan. Pendapat Bagir Manan tersebut tampaknya didasarkan kepada frasa “*bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan*” yang disamakan dengan pengertian

“*persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan*”. Dengan demikian, baik Muhammad Hatta maupun Bagir Manan menganggap bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung asas atau prinsip PKDH.

Menurut Bagir Manan, di bidang hukum persamaan meliputi baik hukum substantif maupun hukum acara. Persamaan di depan hukum itu harus diartikan terjadi baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya di pengadilan. Materi muatan atau hukum tertentu tidak boleh berisi atau bersifat diskriminatif yaitu membeda-bedakan karena alasan yang bertentangan dengan prinsip PKDH (Nuronyah, 2017).

Equality before the law merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi. Upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggungjawab Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, yang dimana hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara saja. Kemudian Pasal 28D menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM.

Konstitusi dalam perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) bisa dilihat dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (Hasiah, 2023a). Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badan-

badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (*equality before the law*).

B. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif

Pada hari kamis tanggal 14 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap perkara No.22/PUU-XV/2017, yang diajukan oleh 3 orang pemohon (Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah) untuk dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh bidang *legislatif* (DPR) (Yustafad, 2021).

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagiperempuan. Berdasarkan keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutus perkara No.22/PUU-XV2017, tentunya putusan tersebut dilandasi dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi memandang dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hokum (*legal policy*), namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau *gender* (Siti Solekhah, 2020).

Mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”* Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan, *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Siregar & Mardiah, 2021b). Sehingga Mahkamah Konstitusi menimbang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada frasa usia 16 tahun tidak sinkron dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks permohonan pemohon, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-

hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya (Nuroniya, 2017).

Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ke dalam pengertian anak.

Berdasarkan hal di atas Mahkamah Konstitusi sudah berhasil memutus perkara No.22/PUU-XV/2017 secara legal sesuai dengan keyakinan hakim konstitusi dan perlindungan terhadap wanita yang menikah di bawah umur. Tetapi disisi lain dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melupakan beberapa hal fundamental yang termuat dalam semangat UUD 1945 yang diejawantahkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Siti Solekha, 2020). Paksaan menikah yang dilakukan oleh orang tua pemohon merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak. Menurut pasal 76A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak "*setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya*".

Dengan memaksa anak untuk menikah pada usia anak, itu merupakan bentuk pendiskriminasian orangtua terhadap anaknya sendiri, dan hal ini dapat dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".

Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Tetapi dalam beragam permasalahan yang dirasakan oleh pemohon tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.

C. Data Usia Menikah Yang Diajukan Pemohon Tidak Akurat

Data usia menikah yang sebagai bukti yang dilangsir dari CEDAW adalah data pada tahun November 2013 berbeda dengan data yang didapatkan penulis yang diambil dari sumber yang sama. Adapun perbandingan data yang ditemukan penulis dengan pemohon adalah sebagai berikut : Berdasarkan kedua tabel dibawah ada beberapa perbedaan antara data yang ditemukan penulis dengan data yang dijadikan pemohon sebagai bukti sebagaimana berikut:

No	Negara	Data yang diajukan pemohon		Data yang ditemukan penulis	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Algeria	19	19	21	18
2	Mesir	18	18	18	16
3	Korea	18	18	18	16
4	Malawi	18	18	18	15
5	Nigeria	18	18	18	15
6	Albania	18	18	18	16
7	Bahamas	18	18	15	13
8	Maroko	18	18	18	15
9	Kenya	18	18	18	16

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa data yang diambil dari sumber yang sama dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Data menikah yang diambil pemohon dari CEDAW seolah-olah sudah dikonsepsi sedemikian rupa agar sesuai dengan usia dewasa yang sudah ditetapkan

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini merupakan suatu bentuk penyembunyian fakta hukum. Berbeda halnya dengan data yang ditemukan penulis, penulis mengambil data original dari CEDAW, perhatikan terlihat jelas perbedaan usia menikah antara pria dan wanita, dimana usia menikah untuk pria selalu lebih tinggi dari wanita.

Secara jelas di dalam konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, landasan yuridis yang terdapat dalam konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), **Pasal 27 ayat (1)** dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal pernikahan. Penulis sengaja mencetak tebal Pasal 27 ayat (1) diatas, agar tampak jelas bahwa dalam perumusan tiap-tiap pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terlepas dari unsur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengandung makna *equality before the law*.

Mengenaiperbedaan usia antara pria dan wanita yang terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah bentuk dari tidak tercapainya prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan bukan pula untuk mendiskriminasi para wanita dengan berlakunya pasal tersebut. Menurut Bagir Manan, di bidang hukum persamaan meliputi baik hukum substantif maupun hukum acara. Pengizinan menikah bagi wanita di umur 16 tahun adalah pengizinan yang harus memenuhi persyaratan, bukan pernikahan yang diizinkan begitu saja untuk menikah melainkan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dan mendapat izin dari orang tua.

Wanita pada usia 16 tahun dianggap belum cakap hukum sehingga memerlukan izin dari orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah yang ditetapkan dalam perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun pula untuk perempuan. Hal ini merupakan salah satu pengejawantahan prinsip *equality before the law* yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan.

D. Kesimpulan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukanlah menghalalkan atau menganjurkan pernikahan dibawah umur, melainkan hanya memberikan ruang untuk menikah dengan bersyarat. Adapun Persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan pada usia tersebut adalah sebagai berikut : Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan, Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2).

Kedua syarat diatas haruslah berdasarkan pada kerelaan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua tanpa ada paksaan, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) :*“Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”*.

Referensi

- Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, A. J. (2022). TINJAUAN KEHU JAHAN ‘URF TERHADAP IJAB QABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Fikru; Jurnal Ilmiah*, XVI, 69–81.
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 21–29.
- Hasiyah, S. S. (2023a). Pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap

Ayat- Ayat Bala '. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 167–176.

- Hasiah, S. S. (2023b). Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(2), 1–13.
- Nuronyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 131–153. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>
- Rasyid, A., & Siregar, S. (2022). Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini di Bittuju Tapanuli Selatan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>
- Shulton, H. (2020). Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam Indonesia. *E-Journal Fakultas Syariah*, 1(2), 274–282.
- Siregar, S. (2021). Mitos Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 1–21.
- Siregar, S. (2022). PRADIGMA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANGTUA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 8(1), 106–117.
- Siregar, S., & Mardiah, M. (2021a). RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL. *Jurnal AL-Hukama*, 7(2), 290–302.
- Siti Solekhah, I. (2020). Ijab Kabul Dengan Lafal Selain Inkah dan Tazwij Menurut Ibn Taimiyah. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 9(1).
- Yustafad, Z. M. (2021). Tradisi Nikah Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Bandar Lor Kalimantan Mojojoto Kota Kediri. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga*, 3, 111–125.